

HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM: STUDI DI KABUPATEN PANGKEP

Sikra*, Agus Muchsin, Ali Rusdi, Hannani, Rahmawati

Program Pascasarjana, IAIN Parepare, Indonesia

*Corresponding Author

Email : sasidriyen@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis hak asuh anak pasca perceraian merupakan aspek penting dalam konteks hukum keluarga Islam. Artikel ini mengkaji berbagai aspek hak asuh anak setelah perceraian, dengan fokus pada kerangka hukum Islam. Melalui analisis perspektif hukum keluarga Islam, artikel ini membahas hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, peran mahkamah dalam menentukan hak asuh, serta prinsip-prinsip yang membimbing proses hak asuh anak pasca perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep-konsep hukum keluarga Islam terkait hak asuh anak, serta implikasinya terhadap kesejahteraan anak dalam situasi perceraian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data yang digunakan yaitu data dengan cara mengumpulkan dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pelaksanaan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian di Kab. Pangkep pada kenyataannya tidak sesuai dengan putusan Pengadilan Agama dengan adanya kendala-kendala, kendala Dalam Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian di Kabupaten Pangkep adalah sebagai berikut: Kurangnya rasa tanggung jawab si Ibu, kondisi mental si Ibu yang tidak siap menghadapi perceraian, kurangnya pengetahuan agama si Ibu dan solusi terhadap kendala tersebut adalah: memberikan pemahaman kepada si Ibu akan rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut adalah titipan Allah dan akan di pertanggungjawabkan, memberikan pemahaman bahwa tidak setiap perceraian membawa dampak negatif, meningkatkan pemahaman agama bahwa Allah telah mentaqdirkan perceraian. Kesimpulan artikel ini memberikan wawasan tentang bagaimana hukum keluarga Islam mengatur hak asuh anak pasca perceraian dengan memperhatikan aspek-aspek hukum, etika, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Perceraian, Hak Asuh Anak, Kepentingan Anak.

ABSTRACT

This study analyzes post-divorce child custody as an important aspect in the context of Islamic family law. This article examines various aspects of post-divorce child custody, focusing on the Islamic legal framework. Through an analysis of the perspective of Islamic family law, this article discusses the rights and obligations of parents towards children, the role of the court in determining custody, and the principles that guide the post-divorce child custody process. This study aims to provide an in-depth understanding of the concepts of Islamic family law related to child custody, and their implications for child welfare in divorce situations. The method used in this study is a qualitative method with data collection used, namely data by collecting from the results of observations, documentation, and interviews. The results of the study obtained are the implementation of child custody after divorce in Pangkep Regency in reality does not comply with the decision of the Religious Court with the existence of obstacles, obstacles in the Implementation of Child Custody After Divorce in Pangkep Regency are as follows: Lack of sense of responsibility of

the mother, the mental condition of the mother who is not ready to face divorce, lack of religious knowledge of the mother and the solution to these obstacles is: providing an understanding to the mother of a sense of responsibility that the child is a trust from Allah and will be accounted for, providing an understanding that not every divorce has a negative impact, increasing religious understanding that Allah has predestined divorce. The conclusion of this article provides insight into how Islamic family law regulates child custody after divorce by considering legal aspects, ethics, and the best interests of the child.

Keywords: Divorce, Child Custody, Child Interest

PENDAHULUAN

Perceraian adalah situasi yang sulit dan sering kali memiliki konsekuensi yang signifikan, terutama dalam situasi keluarga. Salah satu masalah yang memerlukan perhatian khusus setelah perceraian adalah hak asuh. Setelah perceraian, hak asuh menjadi masalah penting, mengingat nilai, norma, dan prinsip hukum Islam yang mengatur kehidupan keluarga. Suatu peristiwa yang memiliki dampak besar pada kehidupan pria dan wanita, terutama anak-anak mereka. Menurut Badan Statistik Indonesia, jumlah perceraian di Indonesia meningkat setiap tahun. Pada tahun 2020 Tercatat 356.770 kasus perceraian. Perceraian ini berdampak besar pada pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara psikologis maupun sosiologis.

Perceraian merupakan salah satu sebab berakhirnya suatu hubungan. Setelah perceraian, timbul masalah baru yang memerlukan keputusan mengenai status hukum dan hak asuh anak yang lahir di luar nikah. Anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dan perawatan dari kedua orang tuanya, meskipun mereka bercerai. Oleh karena itu, hukum Islam mengatur banyak ketentuan tentang hak asuh setelah perceraian, termasuk perwalian (hadhanah), hak waris, pemeliharaan, dan perwalian.

Salah satu alasan berakhirnya pernikahan yang sah antara seorang pria

dan seorang wanita adalah perceraian. Data Statistik Finlandia tahun 2023. menonjolkan kenyataan bahwa setelah perceraian, timbul persoalan baru yang memerlukan keputusan mengenai status hukum dan hak asuh anak yang lahir di luar nikah. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan dan perawatan dari kedua orang tuanya, meskipun mereka bercerai.

Fenomena perceraian Menurut Statistik Finlandia, tingkat perceraian pada tahun 2022 adalah 550 ribu kasus. Tingginya angka perceraian dapat berdampak negatif pada psikologi anak, terutama jika hak asuh tidak ditangani dengan baik setelah perceraian. Menurut Utam, perceraian orang tua membawa risiko trauma, kesedihan berkepanjangan, dan stres psikososial.

Keadaan psikologis anak-anak ketika orang tuanya bercerai sering kali melibatkan reaksi emosional dan perilaku yang kompleks. Anak-anak mungkin mengalami tingkat kecemasan tinggi akibat perubahan tak terduga dalam kehidupan keluarga, seperti perubahan tempat tinggal atau rutinitas harian. Mereka mungkin juga merasa bersalah, meskipun mereka tidak bertanggung jawab atas perceraian tersebut, dan mungkin mengalami kesedihan dan penyangkalan tentang situasi baru tersebut. Beberapa anak menarik diri dari teman atau kegiatan sosial, sementara yang lain mungkin menunjukkan perilaku agresif atau

permusuhan. Selain itu, kesulitan berkonsentrasi dan belajar dapat terjadi, yang dipengaruhi oleh stres dan perasaan tidak stabil. Perubahan suasana hati atau emosi yang tiba-tiba, seperti gejala depresi atau kecemasan, juga dapat terjadi. Secara umum, anak-anak biasanya mengalami hilangnya kepercayaan diri dan menghadapi tantangan dalam mendapatkan kembali rasa aman dan stabilitas emosional. Penting bagi orang tua dan orang dewasa lainnya di sekitar mereka untuk memberikan dukungan emosional dan bimbingan berkelanjutan untuk membantu anak-anak mengatasi dampak psikologis perceraian orang tua mereka.

Dampak perceraian terhadap perilaku sosial anak adalah anak menjadi rentan terhadap gangguan mental, membenci orang tua, mudah terpengaruh oleh lingkungan, melihat hidup tidak berarti, tidak dapat bersosialisasi, dan memiliki masalah moral. Namun, beberapa perilaku sosial anak menonjol, yaitu perilaku yang mudah dipengaruhi oleh lingkungan dan bergelut dengan masalah moral. Anak-anak mudah terpengaruh oleh lingkungannya karena rumah dan keluarga tidak lagi memberikan rasa nyaman dan hangat, sehingga anak mencari hiburan di lingkungan tersebut dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial. Dampak perceraian orang tua terhadap perilaku sosial anak dapat berdampak negatif dan positif pada perilaku sosial anak sebelum perceraian, seperti suasana hati yang baik, empati, dan penyesuaian.

Kedudukan sosial anak yang menjadi korban perceraian adalah anak cenderung menunjukkan perilaku negatif, anak tidak mempunyai semangat belajar, dan kurang peka terhadap orang lain. Mereka tampak tidak tertarik dan secara umum tidak

peduli dengan situasi dan lingkungan. Anak yang menjadi korban perceraian orang tua dapat memberikan dampak negatif terhadap perilaku sosial anak, meskipun anak mungkin tidak ingin orang tuanya bercerai, ketika perceraian terjadi, anak belajar pelajaran hidup bahwa saling menghormati itu penting. Berdasarkan pantauan awal, di Kabupaten Pangkep telah terjadi perceraian, dengan jumlah perceraian pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. dan 2024 Saat itu tahun 1846.

Karena itu, perlu diatur hak asuh anak pasca perceraian sesuai dengan hukum keluarga Islam, dan hak asuh anak pasca perceraian diatur dengan konsep hadhanah. Hadhanah merupakan hak setelah orang tua bercerai. Konsep Hadhanah mencakup ketentuan mengenai kondisi dan prosedur penyimpanan, biaya pemeliharaan, dan tanggal berakhirnya periode Hadhanah. Hak asuh orang tua pasca perceraian tidak hanya mempertimbangkan kesejahteraan dan hak-hak anak menurut ajaran Islam. Dalam kerangka ini, hukum keluarga Islam menetapkan pedoman dan aturan yang jelas untuk melindungi hak-hak anak dan menjaga stabilitas dan keseimbangan keluarga setelah perceraian.

Hukum keluarga Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka setelah perpisahan. Pertanyaan ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam yang mengatur hak-hak anak dan tugas orang tua. Hak asuh setelah perceraian memerlukan pendekatan yang wajar dan peka terhadap kepentingan dan kesejahteraan anak, sesuai dengan nilai dan norma Islam.

Kajian ini mengkaji tentang dasar hukum perwalian pasca perceraian dalam Al-Quran dan Hadits, hak-hak wali atau syarat-syarat hadhana, biaya-biaya hadhana, dan dampak psikologis perceraian terhadap anak serta bagaimana seharusnya penanganannya menurut ajaran Islam. Penulis berharap penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan para pembaca tentang konsep perwalian dalam hukum keluarga Islam, khususnya pasca perceraian.

Tujuan artikel ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis hak asuh anak setelah perceraian. Pembahasannya akan meliputi hak dan tanggung jawab orang tua, proses pengambilan keputusan mengenai hak asuh di pengadilan Islam, dan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan untuk memastikan penempatan anak sesuai dengan ajaran agama dan demi kepentingan terbaik anak.

Dengan mengeksplorasi dimensi hukum keluarga Islam yang terkait dengan hak asuh setelah perceraian, kami berharap artikel ini dapat membantu dan berkontribusi dalam mengatasi konsekuensi perceraian, terutama dalam mengembangkan kebijakan yang menekankan hak-hak anak dan melindungi masa depan mereka

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Menurut Zedi, penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, pembacaan, penyimpanan dan pengolahan bahan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Teknik deskriptif mempunyai tiga tahap yaitu:

Tiga jenis instrumen digunakan dalam penelitian ini: lembar observasi, wawancara, dan dokumen.¹

Pemantauan, atau yang sering disebut pengawasan, merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan. Perhatian dan pengamatan yang cermat terhadap objek yang sedang dipelajari. Menurut definisi Sutrisno Hadi, observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. Dalam arti luas, observasi sebetulnya tidak terbatas pada kondisi observasi langsung.

Wawancara adalah proses memperoleh informasi melalui percakapan pribadi dengan pertanyaan dan jawaban antara peneliti (dengan atau tanpa pewawancara) dan subjek penelitian. Tahapan pengumpulan data. Pada tahap persiapan, peneliti menyiapkan pedoman wawancara dan lembar observasi yang disusun sesuai dengan permasalahan subjek penelitian.

Pada tahap awal, peneliti membuat lembar kerja observasi berdasarkan hasil observasi awal di lokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi dan situasi yang ada pada objek penelitian. Lembar observasi yang telah diisi harus diberikan kepada supervisor untuk ditinjau dan untuk memperoleh informasi guna digunakan dalam lembar observasi lokasi penelitian.

Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan dengan subyek penelitian. Waktu dan tempat wawancara disepakati dengan informan, setelah itu dilakukan diskusi, dan selanjutnya peneliti menyajikan hasil wawancara secara tertulis untuk dijadikan bahan pembahasan analisis data. Setelah melakukan observasi dan wawancara, data dikumpulkan dan kemudian peneliti menganalisisnya sesuai dengan langkah-

¹ Andi Irma Ariani, "Dampak perceraian orang tua terhadap kehidupan sosial anak", Finnish

Integration Review, 2.2 (2019), hlm. 257, doi:10.26858/pir.v2i2.10004.

langkah yang dijelaskan di bagian Metode Analisis Data. Peneliti kemudian menganalisis hasil observasi dan wawancara. Mereka kemudian menarik kesimpulan dari data dan membuat rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Teknik deskriptif mempunyai tiga tahap yaitu:

Sumber data penelitian ini bersumber dari buku-buku, jurnal ilmiah, disertasi, tesis, peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum Islam klasik yang membahas tentang hak-hak orang tua pasca perceraian. Data tersebut kemudian ditinjau dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Aspek pengasuhan anak setelah perceraian dalam konteks hukum keluarga Islam.²

Menganalisis perspektif hukum keluarga Islam, mempertimbangkan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak-anak mereka, peran pengadilan dalam menentukan tanggung jawab orang tua, dan prinsip-prinsip proses tanggung jawab orang tua.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan dengan subjek. Waktu dan tempat wawancara disepakati dengan informan, dilakukan diskusi, kemudian peneliti mencatat hasil wawancara sebagai bahan pembahasan analisis data. Setelah melakukan observasi dan wawancara, data dikumpulkan dan kemudian peneliti menganalisisnya sesuai dengan langkah-langkah yang dijelaskan di bagian metode analisis data. Para peneliti kemudian menganalisis hasil pengamatan dan wawancara. Mereka kemudian menarik

kesimpulan dari data tersebut dan membuat saran untuk penelitian lebih lanjut.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Terdapat tiga tahap teknik pencitraan, yaitu:

Menurut Miles dan Haberman, Junaid Ghon, dan Fawzan Almansouri dalam Data Reduction, reduksi data didefinisikan sebagai proses pemulihan yang berfokus pada pengacakan, penyederhanaan, dan transformasi data asli yang diperoleh dari catatan lapangan. Pengurangan data dapat berarti meringkas, memilih informasi yang paling penting, memfokuskan pada apa yang penting, dan mencari tema dan pola.

Tahap ini adalah proses yang bertujuan untuk menyajikan serangkaian informasi terstruktur dan kemampuan untuk menarik kesimpulan dan bertindak. Pada tahap ini, peneliti mempelajari strategi mana yang telah diterapkan dan menemukan jawaban atas prioritas penelitian yang ditetapkan.³

Tahap kesimpulan, atau sering kali tahap verifikasi, adalah tahap akhir bagi peneliti setelah analisis menyeluruh dan berkelanjutan selama tahap pengumpulan data. Anda dapat menarik kesimpulan terlebih dahulu, kemudian mengolahnya, dan akhirnya sampai pada suatu titik temu. Kesimpulan akhir diambil setelah pengumpulan data dan bergantung pada hasil catatan lapangan, pengkodean, perekaman data, dan metode aplikasi.⁴

PEMBAHASAN

Konsep hadhanah yang merujuk

² Andi Irma Ariani, "Pengaruh Orang Tua terhadap Kehidupan Sosial Anak", *Integration Review*, 2.2 (2019), hlm. 257, doi: 10.26858/pir.v2i2.10004.

³ Ida Untar, Kanissa Puspa Dhini Putri, dan Muhammad Hafiduddin, "Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Kesehatan Psikologis

Remaja," *Profesi (Profesional Islam): Media Publikasi Riset*, 15.2 (2018), hlm. 106, doi: 10.26576/profesi.272.

⁴ Reski Yulina Widiastuti, "Dampak Perpisahan terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia 5-6 Tahun", *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo*, 2.2 (2015), hlm. 76-149 meter

pada hak dan kewajiban yang diperlukan untuk perawatan dan pengasuhan anak setelah perpisahan orang tua, mengatur hak asuh setelah perceraian. Dalam konteks perceraian, pendapat ini khususnya relevan dalam masalah yang berkaitan dengan pengasuhan dan pendidikan anak. Pasal 105 hukum Islam menyatakan bahwa jika terjadi perceraian, ibu berhak atas hak asuh anak hingga usia 12 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam menempatkan pengasuhan anak pasca perceraian sebagai salah satu kewajiban keluarga yang harus dipatuhi secara ketat.

Syarat-syarat hadits menurut para ulama

1. Jadilah pintar.
2. Dia tidak jahat dan merupakan orang yang dapat dipercaya menurut hukum Tuhan.
3. Bertanggung jawab atas perawatan rumah asuh dan pengasuhan anak-anak.
4. Anda tidak memiliki penyakit serius yang dapat membahayakan perawatan Anda.
4. 5. Selalu berada di area penitipan anak. Ibn al-Mundzi menulis: Seorang wanita yang membesarkan anak tidak boleh memiliki suami yang tidak ada hubungan darah dengan anaknya. 6. Jika wali menikah dengan seorang kerabat anak, hak perwaliannya tidak berakhir. Seorang ibu kehilangan hak asuh anaknya jika ia menikah dengan pria lain. Hadana bertujuan untuk melindungi kehidupan kaum muda dengan mengembangkan tubuh, pikiran, dan spiritualitas mereka. Oleh karena itu, siapa pun yang gagal mencapai tujuan ini secara otomatis kehilangan hak atas Hadana. Hak atas Hadan akan hilang jika terjadi hal-hal berikut:
 1. Apakah Hadana (pemilik hak Hadhana) gila atau waras?
 2. Jika Hadana menderita penyakit menular.
 3. Jika wali dianggap tidak bertanggung jawab atas kepiambian dan keyakinan

anak, ia akan tinggal jauh dari anak atau tidak akan berada di rumah.

4. Jika hadits tersebut di luar Islam (tidak mengikuti hukum Allah dan Rasul-Nya), maka dikhawatirkan dapat merusak keimanan anak.

Dalam konteks pengasuhan sejak kanak-kanak hingga remaja, terdapat dua konsep yang memiliki makna dekat, yaitu kata hadhin dan konsep wali atau hadina, yang merujuk pada orang yang menunaikan tugas hadan, yakni... Perawatan, pengasuhan, atau pendidikan bayi atau anak kecil sejak lahir hingga mereka mampu makan dan berpakaian sendiri dengan mudah dan membedakan benda-benda yang berbahaya bagi mereka. Diukur berdasarkan usia, hingga 7 atau 8 tahun. Sebelum usia ini, seorang anak biasanya belum dapat mengendalikan dirinya dan belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang merugikan baginya.

Wewenang sebagai orang tua tidak selalu berada di tangan ibu, dan ayah mempunyai hak yang sama dengan ibu apabila syarat-syarat penetapan paternitas tidak terpenuhi. Memenuhi kriteria untuk kepentingan terbaik anak. Karena pengasuhan anak seharusnya mengutamakan kepentingan terbaik anak dan memastikan anak merasa aman di usia perceraian, maka penting untuk mengutamakan bagaimana memberikan rasa aman dan sejahtera bagi kesejahteraan anak dan menghindari melakukan hal-hal yang tidak diinginkan orang tua.

Membesarkan anak sangatlah penting. Itulah sebabnya Islam menetapkan dua prinsip dasar tentang anak. Pertama, situasi dan hak anak; Kedua pelatih itu lebih pendek darinya.

Dalam konteks kehidupan modern, di mana globalisasi mendominasi semua aspek kehidupan manusia, membesarkan anak harus dipahami secara lebih bebas dan holistik. Tujuannya agar orang tua tidak mereka tidak hanya menekankan kewajiban untuk memenuhi

keajiban keuangan kepada anak-anak mereka, tetapi juga menekankan bahwa anak-anak membutuhkan cinta dan kasih sayang kedua orang tua, yang sangat penting untuk pengembangan pribadi mereka. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, anak-anak cenderung mengalami konsekuensi negatif dari interaksi sosial di luar rumah (Ali Yafie, 1997, hlm. 7).

Menurut Ramulio (2004) Seseorang yang mempunyai hak sebagai orang tua harus memenuhi sejumlah syarat agar dapat menjalankan hak tersebut. Anak-anak yang belum mencapai usia dewasa dan belum menjadi orang yang beriman menurut Islam, yaitu mereka yang belum berusia 12 tahun, berhak menerima Hadhana.

Dampak Psikologis Perceraian pada Anak Perceraian adalah Peristiwa Traumatis Apa yang sulit tentang psikologi anak (Arian, 2020). Dampak psikologis yang ditimbulkannya meliputi kesedihan, kehilangan, kecemasan, penurunan prestasi sekolah, agresi, dan depresi. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kehati-hatian dalam membesarkan anak pasca perceraian agar tidak terjadi trauma.

Wawancara dengan warga Tondong Talasa bernama Indar (nama samaran) Desa Bonto Birao, Kecamatan Tondong Talasa, Kabupaten Pangkep, 28 September 2024. Seperti yang dikutip dari wawancara berikut ini

“Saya, Indar (nama samaran), seorang ibu rumah tangga berusia 35 tahun, baru saja bercerai dengan suami karena konflik prinsip dan kekerasan dalam rumah tangga. Saya mengajukan gugatan cerai dan, berdasarkan kesepakatan keluarga, menerima hak asuh anak-anak. Setelah perceraian, saya tidak pernah berhubungan lagi dengan mantan suami saya, yang juga tidak berusaha berkomunikasi dengan saya dan anak-anak. Untuk memenuhi kebutuhan finansial saya, saya mencoba mandiri dengan berjualan daring dengan bantuan

orang tua kandung saya. Saya memiliki dua anak, yang satu masih di sekolah dasar dan yang lebih tua di sekolah menengah atas. Kedua anak itu takut kepada ayahnya karena mereka sering menyaksikan kekerasan yang sama seperti yang saya alami. Setelah bercerai, mereka menarik diri, tidak mau bermain dengan teman sebayanya, dan malah mengisolasi diri. Bila keinginannya tidak terpenuhi, mereka mudah terpancing dan sering mengurung diri di kamar. Namun, mereka mulai menunjukkan tanda-tanda kebahagiaan. Anak-anak saya mengalami dampak psikologis yang sangat signifikan, yaitu mereka merasa canggung ketika berinteraksi, baik di masyarakat maupun di sekolah. Awalnya, ketika mereka menunjukkan emosinya, saya menggunakan pendekatan yang mengancam, yang terbukti tidak efektif, jadi saya beralih ke pendekatan yang lebih mendukung, dengan lebih banyak kehadiran di rumah, di luar rumah, dan di sekolah. Saya mencoba menjalin komunikasi terbuka dan memberi contoh yang baik. Tantangannya adalah membagi waktu antara menjadi ibu rumah tangga dan mencari nafkah, memastikan bahwa kedua peran tersebut dapat berjalan beriringan, meskipun terkadang peran pencari nafkah menyita banyak waktu saya.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa akibat perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami atau istri, hak asuh anak jatuh kepada orang tua, dalam hal ini Ibu. Tanggung jawab, bahkan dalam bentuk jaminan keuangan seumur hidup, hanya dibebankan pada satu pihak yang memiliki hak asuh anak, dan orang tua laki-laki dibebaskan dari tanggung jawab paternal terhadap anak tersebut. Wawancara tersebut juga mengungkapkan bahwa perceraian akibat KDRT juga berdampak pada aspek sosial, yakni perasaan terisolasi, sering mengalami

kekerasan, atau pengalaman emosi masa kecil, depresi dan perasaan tidak aman. Mereka mungkin merasa bersalah tentang perceraian orang tua mereka dan merasa malu di depan teman-teman mereka tentang status perkawinan mereka. Anak-anak mengalami kesulitan dalam mengelola emosi seperti marah, bingung, atau tidak yakin tentang perasaan mereka sendiri, sehingga mereka terisolasi dan mengalami kesulitan bersosialisasi, yang berujung pada kebebasan berekspresi dan berpendapat yang tidak sesuai dengan usia dan tingkat perkembangan mereka.

Menurut para fuqaha, hadhana boleh untuk mengurus anak kecil, laki-laki dan perempuan, atau orang yang belum sehat, sehingga tidak termasuk mengurus orang tua dan anak-anak yang sehat.

Menurut Syekh Kamil Muhammad Uwayda, jika terjadi perceraian, maka ibulah yang paling berhak mengasuh dan memberi nafkah kepada anak-anaknya. Namun dalam ibadah haji, Islam memberikan syarat-syarat kepada wali, yaitu: berakal sehat, baligh, cakap, dan mampu mengasuh anak yang menjadi tanggung jawabnya, dapat dipercaya, dan seagama/seiman dengan anak tersebut.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, dapat diketahui bahwa hukum keluarga Islam sangat menekankan pada hak-hak seperti tanggung jawab keuangan, pendidikan agama, dan perlindungan hak-hak dasar anak. Tanggung jawab orang tua meliputi kerja sama dalam pengambilan keputusan mengenai kesejahteraan anak, memprioritaskan kepentingan terbaik anak dalam semua kegiatan, dan melindungi hak-hak anak.

Analisis penelitian menunjukkan bahwa pengadilan Islam memainkan peran kunci dalam menentukan tanggung jawab orang tua setelah perceraian. Keputusan

pengadilan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, yang mencakup pertimbangan etika, kepentingan terbaik anak, dan pelaksanaan peradilan. Pengadilan juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik antara orang tua mengenai hak asuh.

Analisis berikut menguraikan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur hak asuh anak setelah perceraian. Prinsip-prinsip ini meliputi keadilan, proporsionalitas dan prioritas kesejahteraan anak. Untuk menerapkan prinsip-prinsip ini secara efektif dalam praktik, penting untuk memahami konteks dan nilai-nilai Islam.

Hasil penelitiannya meliputi tantangan dan permasalahan dalam hukum keluarga Islam. Ini termasuk mengubah norma sosial, membandingkan hukum keluarga dengan hukum non-Islam, dan menyesuaikan hukum dengan dinamika sosial masyarakat modern.

Studi ini menunjukkan bahwa ibu adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas hak asuh anak di bawah umur atau anak yang belum dimumikan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad saw, sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud: "Seorang ibu memiliki hak lebih besar terhadap anaknya ketika ia masih kecil." Namun, para ayah masih berkewajiban membayar tunjangan anak dan biaya hidup meskipun mereka tidak memiliki hak asuh.

Akan tetapi, definisi kewenangan orang tua harus disesuaikan dengan kebutuhan orang tua dan anak. Jika sang ibu menikah lagi sementara sang ayah masih lajang, lebih baik sang ayah yang membesarkan anak tersebut. Begitu pula jika ibunya sakit, tetapi ayahnya sehat dan mampu mengasuh anak. Pada prinsipnya, kesejahteraan anak merupakan perhatian utama.

Dalam perselisihan hak asuh yang timbul karena perceraian, para ahli sepakat bahwa pengadilan berwenang memutuskan masalah hak asuh berdasarkan situasi dan keadaan kedua orang tua. Jika keduanya sama-sama berharga, mereka akan bergantian mengasuh anak tersebut. Penting untuk menghormati akses dan hak anak untuk bertemu orang tua mereka, meskipun mereka tinggal terpisah.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga Islam mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anak di atas pemeliharaan orang tuanya setelah berpisah. Prinsip umumnya adalah hak asuh berada di tangan ibu saat anak masih kecil, tetapi pengadilan dapat memutuskan sebaliknya tergantung pada keadaan kasusnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengasuhan anak pasca perceraian orang tua masih menjadi masalah yang kompleks dalam masyarakat. Perselisihan hak asuh sering kali timbul antara ibu dan ayah yang bercerai. Prinsip umum hak asuh anak dalam hukum Islam didasarkan pada masalah, atau kepentingan terbaik anak.

Dampak Psikologis dan Sosial Hak Anak Pasca Perceraian di Kecamatan Tondong Thalassa Kabupaten Pancapet Peneliti ingin mendapatkan data yang valid tentang realitas yang terjadi di masyarakat, maka penulis melakukan wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Agama Pangkejen yaitu Andi Tenri Suchia, SH, MH yang mengutip hasil wawancaranya sebagai berikut:

"Nama saya Andi Tenri Suchia, SH, MH, usia 29 tahun, saya seorang pegawai negeri sipil berpangkat hakim di Pengadilan Agama Pangkejen. Di Indonesia, hak asuh anak diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 1

Tahun 1974. Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 untuk perlindungan anak. Kedua undang-undang tersebut menekankan pentingnya kepentingan terbaik anak dalam menentukan hak asuh, baik dalam perceraian maupun dalam situasi lainnya. Keputusan pengadilan juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia anak, keadaan emosional mereka, dan kemampuan masing-masing orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak. Dengan demikian, hukum Indonesia menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Ada ketentuan hukum yang mengatur tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka setelah perceraian, khususnya berkaitan dengan keamanan finansial anak-anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan UU 35 tahun 2014. menekankan bahwa orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, termasuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Jika terjadi perceraian, pengadilan biasanya akan menghentikan pembayaran tunjangan anak oleh orang tua agar anak-anak tetap memperoleh hak keuangan dan kesejahteraannya.

Wawancara dengan salah satu anak dari Desa Bonto Birao, Kecamatan Tondong Thalassa, oleh Aditi (nama samaran), dikutip dari wawancara berikut:

"Nama saya Aditi (nama samaran), saya berusia 13 tahun dan saat ini berada di tahun pertama sekolah menengah atas." Saya tinggal bersama ibu saya dan saya masih syok dan sulit mempercayai bahwa orang tua saya bercerai. Setelah perceraian, saya tidak pernah memiliki hubungan apa pun dengan ayah kandung saya, apalagi jaminan berupa uang untuk sekolah dan kebutuhan lainnya. Terkadang saya tidak

merasa nyaman menjawab pertanyaan tentang alasan perceraian orang tua saya, jadi saya menghindari berbicara dengan teman dan keluarga. Aku sering menghabiskan waktu di kamar dengan bermain ponsel sampai bosan dan jarang berkomunikasi dengan ibuku kecuali untuk urusan penting atau saat ada keinginan tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Aditi, seorang anak laki-laki berusia 13 tahun yang saat ini berada di tahun pertama sekolah, sedang menghadapi situasi keluarga yang cukup sulit karena perceraian orang tuanya. Dia terkejut dan masih tidak dapat mempercayai perpisahan itu. Dia sama sekali tidak pernah berhubungan dengan ayah kandungnya dan yakin bahwa dia telah kehilangan jaminan yang seharusnya diterimanya terkait pendidikan dan kebutuhan lainnya.

Kondisi emosional Aditi terlihat jelas, ia merasa tidak nyaman membicarakan perceraian orang tuanya sehingga ia cenderung menghindari kontak sosial dengan teman dan keluarga. Ia lebih suka menghabiskan waktunya di kamar dengan bermain game di telepon genggamnya dan merasa bosan apabila tidak ada kegiatan yang melibatkan orang lain. Hubungannya dengan ibunya tampak lebih baik, di mana Aditi merasa diperhatikan dan dicintai, meskipun komunikasi mereka juga terbatas.

Hasil analisis tersebut sesuai dengan perkembangan sistem hukum keluarga Islam mengenai hak asuh setelah perceraian. Rekomendasi penelitian ini meliputi perluasan literatur, mengeksplorasi aspek praktis, dan memperoleh pemahaman lebih baik tentang hak dan tanggung jawab masyarakat dalam membesarkan anak setelah perceraian, berdasarkan hukum keluarga Islam. Sebagai bagian dari penelitian ini, penting untuk terus memperbarui dan menyempurnakan

hukum keluarga Islam sejalan dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai Islam yang tetap relevan.

Dalam beberapa situasi, mungkin bijaksana untuk melibatkan seorang profesional, seperti psikolog atau konselor. Para profesional dapat memberikan dukungan dan strategi tambahan untuk membantu anak-anak mengatasi perasaan mereka setelah perceraian. Program dukungan kelompok untuk anak-anak yang mengalami perceraian juga dapat membantu anak-anak terhubung lebih baik dengan orang lain yang telah mengalami hal yang sama. Dengan semua upaya ini, orang tua dapat memastikan bahwa anak-anaknya tidak hanya beradaptasi dengan baik, tetapi juga mampu tumbuh dan berkembang meskipun dalam keadaan sulit.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa hak asuh anak pasca perceraian dalam perspektif hukum keluarga Islam di Kabupaten Pangkep menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya tanggung jawab ibu, kondisi mental yang tidak siap, serta kurangnya pemahaman agama. Meskipun putusan Pengadilan Agama telah menetapkan hak asuh, implementasinya masih menemui kendala dalam praktik. Hukum Islam menekankan bahwa hak asuh anak bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan kepentingan terbaik anak, dengan prinsip hadana sebagai acuan utama. Ibu umumnya lebih berhak atas hak asuh anak hingga usia 12 tahun, kecuali terdapat kondisi tertentu yang mengharuskan ayah mengambil alih peran tersebut. Selain itu, dampak psikologis dan sosial dari perceraian terhadap anak perlu mendapat perhatian serius, termasuk potensi trauma, kecemasan, serta penurunan prestasi akademik. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih komprehensif,

termasuk dukungan psikologis, pemahaman agama, serta peran aktif keluarga dan lingkungan sosial, sangat diperlukan untuk memastikan tumbuh kembang anak tetap optimal setelah perceraian orang tua.

BILBLOGRAFY

- Ariani, Andy Irma, "Pengaruh Orang Tua terhadap Kehidupan Sosial Anak", *Finis Integration Review*, 2.2 (2019), hlm. 257, doi:10.26858/pir.v2i2.10004
- India, devi, m. Mabur Haslan dan M. Zubair, "Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Motivasi Belajar Anak," *Jurnal Pendidikan Sosial dan Keberagaman*, 5.1 (2018), hlm. 13–15. doi:10.29303/yurisdiksiam.v5i1.74
- Monet, Harry Ferdinand, "Dampak Pola Asuh terhadap Perkembangan Psikososial dan Prestasi Akademik," *Social Harmony: Jurnal Penelitian Sosial dalam Pendidikan*, 6.2 (2019), hlm. 155–63, doi: 10.21831/hsjpi.v6i2.20873
- Tidak, Tom, Mengurangi Perceraian, Devi Wahyuni Mustafa, Bese Mukita Devi, Andy Wahyudin Nur, Lembaga Penelitian dan lain-lain, "JOG": *Jurnal Hukum*, 2.2 (2023), hlm. 95-106 M dll. Jam
- Ridwan, Muhammad, "Al-Ekonomi Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga", hlm. 11-20
- Ulfa, Zilpia Maria, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam tentang Dampak Perceraian di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Desa Jinnng, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur)", 2022, hlm. 1-23
- Untari, Ida, Kanisa Puspa Dini Putri, dan Muhammad Hafiduddin, "Pengaruh Orang Tua terhadap Kesehatan Psikologis Remaja," *Profesi (Pakar Islam): Media Publikasi Ilmiah*, 15.2 (2018), hlm. 106, doi: 10.26576/profes.272
- Veronica, Nabila, Pradhana Chairi Azhar, dan Azri Ranuvaldi Sugma, "Dampak Psikologis pada Anak," 3.1 (2022), hlm. 30-37
- Vardan, Ach. Khiarul Varo, "Memahami Konflik Keluarga Melalui Pendekatan Sosiologi Hukum Islam (Studi Lapangan Pengadilan Agama Kota Kediri), *Mahakim: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6.2 (2022), hlm. 177–206, doi: 10.30762/mahakim.v6i2.165
- Widiastuti, Reski Yulina, "Dampak Perpisahan terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia 5-6 Tahun", *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo*, 2.2 (2015), hlm. 76-149 meter
- Zayadi, Ahmed, "Dinamika Modernisasi Hukum Islam: Tinjauan Historis dalam Membaca Mazhab Hukum Sosiologi," *Al-Manahij: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14.1 (2020), 13-15. 99–112, doi: 10.24090/mnh.v14i1.1800
- Zidney, M. Irpan, "Tinjauan Sosiologis Tingginya Angka Perceraian yang Sah di Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon (2016-2019)", disertasi doktor, 2020, hlm. 1-187